

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN Plt DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum yang bersih dan sehat kepada masyarakat, diperlukan Direktur yang profesional, berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi;
- b. Bahwa Ir Alfonsus Tetelepta, dinilai telah memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang kepemimpinan dan administrasi, sehingga dipandang layak, cakap, dan mampu untuk diperpanjang masa jabatannya sebagai Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Masa Jabatan Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memperpanjang masa jabatan Ir Alfonsus Tetelepta sebagai Plt Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon;
- KEDUA : Plt Direktur Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menata, membenahi dan menertibkan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon secara internal maupun eksternal;
 2. Menyelesaikan segala hutang-piutang dengan pihak ketiga;
- KETIGA : Setelah melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Diktum KEDUA, wajib melaporkan kepada Walikota.
- KEEMPAT : Plt Direktur Perusahaan Daerah Air Minum diberikan gaji dan penghasilan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Januari 2017

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon;
5. Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
6. Badan Pegawai PDAM Kota Ambon;
7. Direktur DSA Ambon.